



KETETAPAN

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Nomor: 14/TAP/BPM FF UI/V/13

Tentang

**PANITIA DISIPLIN
ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS DAN MASA BIMBINGAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2013**

Menimbang:

- a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai pengawas seluruh lembaga kemahasiswaan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa demi terwujudnya Orientasi Kehidupan Kampus dan Masa Bimbingan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang tertib dan bermanfaat;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu dibentuk suatu ketetapan tentang Panitia Disiplin Orientasi Kehidupan Kampus dan Masa Bimbingan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Periode 2013.

Mengingat:

- a. ART IKM FF UI Bab III Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang BPM;
- b. Ketetapan BPM FF UI Nomor : 13/BPM FF UI/V/13 tentang Peraturan Umum Panitia Pelaksana OKK FF UI 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PANITIA DISIPLIN ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS DAN MASA BIMBINGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2013.



BAB I

UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. UI adalah Universitas Indonesia
- b. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- c. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- d. AD IKM FF UI adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- e. ART IKM FF UI adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- f. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- g. BEM FF UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- h. OKK FF UI adalah Orientasi Kehidupan Kampus yang dilaksanakan di tingkat Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- i. Mabim adalah Masa Bimbingan Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- j. Maba adalah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia angkatan 2012
- k. Tensi adalah Tingkat ketegangan yang diberikan panitia disiplin.

Pasal 2

Tugas Panitia Disiplin

1. Mengamankan, mendisiplinkan, dan menegur dengan bahasa yang baik, sopan, konstruktif, motivatif, tegas, dan jelas.
2. Menjadikan mahasiswa baru memiliki keberanian untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.
3. Menjadikan mahasiswa baru memiliki kesadaran bila berbuat kesalahan dan memiliki motivasi internal untuk memperbaikinya .
4. Menjaga kelancaran dan ketertiban selama acara OKK FF UI atau Mabim 2013 berlangsung.
5. Memberikan teladan yang baik dalam perkataan, penampilan, maupun perbuatan.

Pasal 3

Karakter Panitia Disiplin



Karakter panitia disiplin adalah disiplin dan tegas yang tidak identik dengan ancaman, kekerasan verbal dan/atau kekerasan fisik.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pra Hari H

Pasal 4

Penerimaan Anggota Panitia Disiplin

Sistem penerimaan anggota panitia disiplin diserahkan sesuai dengan mekanisme yang ada di kepanitiaan masing-masing.

Pasal 5

Jargon

Jargon ditentukan oleh masing-masing Panitia Disiplin OKK FF UI dan Mabim, kemudian disepakati oleh BPM FF UI.

Pasal 6

Atribut

Atribut Panitia berupa :

- a. Tanda berwarna hitam yang dilingkarkan di lengan kiri dan atribut tambahan berupa tanda identitas masing-masing seluruh panitia OKK FF UI.
- b. Tanda berwarna hitam yang dilingkarkan di lengan kiri untuk panitia disiplin Mabim 2013.

Bagian Kedua

Hari H

Pasal 7

Pembagian Panitia Disiplin

Pada hari H, panitia disiplin sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua tim:

- a. Tim Vokal, yang terdiri dari tim provokasi dan tim komando. Tugas tim provokasi adalah menstimulus jiwa argumentasi Maba. Tim komando bertugas menyiapkan materi evaluasi maba dan memimpin acara



evaluasi yang berupa penyadaran kepada maba agar maba sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya pada saat yang akan datang.

- b. Tim Data, bertugas untuk memantau dan mendata kesalahan maba pada saat acara berlangsung (non evaluasi), selain itu tim ini juga menjadi bagian dari tim vokal dalam acara evaluasi. Adapun bentuk kesalahan yang dihitung adalah kesalahan yang berkaitan dengan tugas, keterlambatan, ketertiban Maba, dan lain-lain.

Pasal 8

Waktu Masuk Panitia Disiplin

Waktu masuk panitia disiplin adalah ketika acara evaluasi berlangsung. Jika terjadi kejadian yang membutuhkan panitia disiplin, panitia disiplin dapat masuk ketika kejadian tersebut dengan persetujuan anggota BPM FF UI dan/atau *Steering Committee* yang berada di tempat kejadian.

Pasal 9

Tingkat Ketegangan

Tensi yang dapat digunakan selama OKK FF UI dan Mabim terdiri dari enam tingkatan, yaitu :

- a. Tensi 0 : Tidak ada panitia disiplin.
- b. Tensi 1 : Ada panitia disiplin, tetapi tidak berinteraksi dengan maba.
- c. Tensi 2 : Ada panitia disiplin yang mengatur.
- d. Tensi 3 : Tensi tinggi, panitia disiplin diperkenankan berkata-kata namun berada di luar barisan.
- e. Tensi 4 : Tensi lebih tinggi, panitia disiplin diperkenankan masuk kedalam barisan dan berkata-kata dengan jarak terdekat maksimal 30 cm antara maba dan panitia disiplin.
- f. Tensi 5 : Tensi sangat tinggi, panitia disiplin boleh meninggikan suara /teriak dan dibantu oleh BPM FF UI dan/atau *Steering Committee* yang bertugas untuk mengendalikan situasi.

Pasal 10

Pedoman Verbal

1. Panitia disiplin tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan SARA, gender, dan/atau bentuk diskriminasi lainnya.
2. Panitia disiplin dilarang menggunakan kekerasan verbal (kata-kata yang mengandung ancaman, penghinaan, merendahkan orang lain, dan sebagainya)



3. Untuk menyapa maba, panitia disiplin diperkenankan menggunakan kata kata : Maba, Dek, kalian semua, dan lain-lain. Namun tidak diperkenankan mengeluarkan panggilan personal ditujukan kepada satu orang saja dengan panggilan selain dek.
4. Panitia disiplin diperkenankan menggunakan kata JANGAN, asalkan bermakna **positif** (contoh : Jangan diam saja ..,mana gerakan kalian ..,mana suara kalian..dan lain-lain). Namun tidak boleh bermakna **negatif** (Contoh : Jangan *lelet* , Jangan *manja!!* dan lain-lain)
5. Jika ada maba yang menatap langsung kearah panitia disiplin (atau menatap balik panitia disiplin), panitia disiplin tidak diperkenankan mengeluarkan kata kata “apa lu *liat-liat !!*” dan sejenisnya.
6. Panitia disiplin tidak diperkenankan untuk :
 - a. Menggunakan kata-kata beranalogi hewan. Contoh : Jangan lelet kaya siput !, Pengecut semua kaya ayam !
 - b. Menggunakan kalimat pengandaian yang negatif. Contoh : Matanya jangan belanja ya !!
 - c. Mengeluarkan kalimat yang mengandung pernyataan subjektif. Contoh : Marah ya sama kakaknya ?
 - d. Menggunakan kata kata yang bersifat labelling. Contoh : Hei kamu yang lelet.
 - e. Menggunakan kalimat yang menyindir. Contoh : enak ya itu yang lagi tidur.

Pasal 11

Kontak Fisik

1. Dilarang ada kontak fisik antara panitia disiplin dan mahasiswa baru.
2. Panitia disiplin dalam menjalankan tugasnya di lapangan hanya kepada mahasiswa baru yang satu gender.
3. Batas maksimal panitia disiplin yang ada di sekeliling satu orang mahasiswa baru adalah 2 (dua) orang.
4. Batas maksimal terdekat antara panitia disiplin dengan mahasiswa baru adalah 30 (tiga puluh) cm.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 12

1. Panitia disiplin yang melanggar aturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma, etika, moral, dan/atau peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi oleh BPM FF UI.
2. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.



Pasal 13

Panitia disiplin yang datang terlambat selama acara OKK FF UI atau Mabim berlangsung, mendapat hukuman 3 kali *push-up* bagi laki laki dan *bending* bagi perempuan setiap keterlambatan 1 menit, hukuman dapat dilakukan setelah acara, dengan disaksikan oleh minimal satu orang saksi atau boleh diakumulasi setelah acara OKK FF UI atau Mabim selesai.

Pasal 14

1. Teguran lisan, jika melakukan pelanggaran pada poin-poin yang terdapat pada Pasal 5, 6, 8, 9, 10 dan 11.
2. Skorsing satu hari (kartu kuning), jika melakukan lebih dari dua kali pelanggaran dalam satu hari pada poin-poin yang terdapat pada Pasal 5, 6, 8, 9, 10 dan 11.
3. Pemutihan (kartu merah), jika mendapatkan dua kartu kuning selama pelaksanaan OKK FF UI atau Mabim.

BAB III PENUTUP

Pasal 15

Peraturan teknis dan lebih detail ditetapkan oleh panitia disiplin masing-masing kegiatan dan dikomunikasikan kepada BPM FF UI.

Pasal 16

Aturan Tambahan

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Ketetapan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 3 Lantai 1 FF UI

Hari/Tanggal : Jumat/ 24 Mei 2013

Pukul : 17:38 WIB



**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Sekretariat: Gedung Fakultas Farmasi UI, e-mail: bpmfarmasiui@gmail.com



**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua

Aldianov Masadi Putera

NPM.1006704846

Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381